



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**

Nomor : **B/1854/UMB.1.6/HM.01.01/2024**

Nomor : **01/HK.02/K.SG-16/1/2024**

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

Pada hari Selasa tanggal enam belas bulan januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Universitas Muhammadiyah Buton, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Hadi Supriyanto, M.H
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UM. Buton
Alamat : Jl. Betoambari No. 36 Kelurahan Lanto,
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau

Selanjutnya dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Sarmin, S.Pd.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Baubau
Alamat : Jl. Bhakti ABRI No. Kel. Bukit Wolio Indah Baubau

Selanjutnya dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK.** PARA PIHAK sepakat melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama antara Fakultas Hukum UM. Buton dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Baubau sebagai upaya dalam mendorong civitas akademika, khususnya mahasiswa(i), untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan pemilihan.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini untuk menjalankan fungsi *TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI* dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta melaksanakan misi Bawaslu dalam meningkatkan keterlibatan civitas Akademika di Lingkungan Fakultas Hukum UM. Buton.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Kuliah Pengawasan Partisipatif
2. Pelatihan Teknis
3. Sosialisasi
4. Penelitian
5. Praktek Kuliah Lapangan (PKL)
6. KKN Tematik Pemilu

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk :
 - a. Mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA tentang progres pelaksanaan kerjasama Pengawasan Pemilu Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Buton;
 - b. Melakukan sosialisasi, publikasi, dan diseminasi tentang pengawasan pemilu partisipatif di dalam dan sekitar lingkungan kampus sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Buton;
 - c. Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan ruang lingkup kerjasama antara PARA PIHAK setelah mendapatkan persetujuan dari MASING-MASING PIHAK.

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

- a. Menyiapkan peserta yang kompeten dan memiliki minat dalam pengawasan Partisipatif dan pemilihan;
- b. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan kerjasama Pengawasan Partisipatif;
- c. Menyediakan tempat berupa *space* terbuka atau stand iklan dalam rangka melaksanakan kegiatan dalam ruang lingkup kerjasama;
- d. Memberikan informasi tentang progres pelaksanaan kerjasama Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan pemilihan yang melibatkan PIHAK KEDUA;

3. PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a. Mendapatkan informasi dari PIHAK PERTAMA tentang progres pelaksanaan kerjasama Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum yang melibatkan PIHAK KEDUA;
- b. Melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan terhadap konten sosialisasi, publikasi, dan diseminasi Pengawasan Partisipatif yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA di lingkungan Kampus Universitas Muhammadiyah Buton;
- c. Menempatkan mahasiswa(i) magang Universitas Muhammadiyah Buton di Sekretariat Bawaslu Kota Baubau setelah mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Memberikan keahlian, dan pelatihan pada pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang lingkup kerjasama atau jika terdapat permintaan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA;
- b. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan kerjasama Pengawasan Partisipatif;
- c. Mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kampus Universitas Muhammadiyah Buton dalam menjalankan kerjasama Pengawasan partisipatif.

Pasal 4
PELAKSANAAN

A. KULIAH PENGAWASAN PARTISIPATIF

1. Kuliah Pengawasan Partisipatif merupakan pendidikan pengawasan di lingkungan akademik dengan melakukan transfer ilmu tentang Pengawasan Partisipatif dan Pemilihan oleh Pengawas Pemilu dan atau Penggiat Pemilu kepada Mahasiswa(i) di lingkungan Kampus;

2. PIHAK PERTAMA menunjuk Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM. Buton untuk menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Pengawasan Partisipatif;
3. Pelaksanaan Kuliah Pengawasan Partisipatif dilakukan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK;

B. PELATIHAN TEKNIS

1. Pelatihan Teknis adalah transfer keahlian dan metode pengenalan teknis pengawasan kepemiluan kepada masyarakat, civitas akademika, dan organisasi yang memiliki minat untuk terlibat dalam melakukan pengawasan Partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan.
2. Pelatihan teknis dapat terlaksana atas permintaan secara tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan atau atas permintaan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan pelatihan teknis.

C. SOSIALISASI

1. Sosialisasi merupakan bentuk pembagian dan pengenalan konten pengawasan partisipatif di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.
2. Sosialisasi dapat dilakukan baik melalui tatap muka, media sosial, membuat *flyer*, video, alat peraga sosialisasi ataupun bentuk lain yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
3. PARA PIHAK dapat secara bersama-sama melakukan sosialisasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton dan atau di luar lingkungan kampus.

D. PENELITIAN

1. Penelitian adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum khususnya dalam bidang Kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif;
2. PARA PIHAK sepakat untuk memberikan keahlian dan pengetahuannya dalam bidang penelitian di bidang Kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif;
3. Penelitian bersama antara PARA PIHAK dapat dilakukan melalui permintaan secara tertulis yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA.

E. PRAKTEK KULIAH LAPANGAN (PKL)

1. PKL merupakan kegiatan menempatkan mahasiswa(i) dalam instansi tertentu agar dapat belajar secara langsung dan mendapatkan pemahaman praktis tentang pengawasan pemilu partisipatif;
2. PIHAK KEDUA bersedia menerima mahasiswa(i) PKL dari PIHAK PERTAMA setelah mengajukan permintaan secara tertulis;
3. PIHAK KEDUA dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana serta agenda kegiatan yang dapat menunjang pelaksanaan kuliah lapangan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA;
4. PIHAK KEDUA akan memberikan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada Mahasiswa(i).

F. PRAKTEK KKN TEMATIK PENGAWAS PEMILU

1. KKN Tematik Pengawas Pemilu merupakan kegiatan kuliah kerja yang menempatkan mahasiswa(i) di instansi Bawaslu Kabupaten/Kota tertentu agar dapat berpartisipasi secara langsung dan terjun bersama dengan staf Bawaslu dalam proses sosialisasi pengawasan pemilu di lingkungan masyarakat;
2. PIHAK KEDUA bersedia menerima mahasiswa(i) PKL dari PIHAK PERTAMA setelah mengajukan permintaan secara tertulis;
3. PIHAK KEDUA dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana serta agenda kegiatan yang dapat menunjang pelaksanaan KKN Tematik yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA;
4. PIHAK KEDUA akan memberikan pendidikan dan mendampingi pelaksanaan proses pengawasan pemilu kepada Mahasiswa(i) selama pelaksanaan kegiatan KKN Tematik berlangsung.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari adanya kerjasama ini dibebankan pada DIPA Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton dan DIPA APBN Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan tahun Perjanjian Kerjasama dan/atau kesepakatan PARA PIHAK sebelum pelaksanaan kegiatan berlangsung.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terdapat perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan Musyawarah untuk Mufakat;

2. Apabila Musyawarah/Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditempuh, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Baubau;
3. Tentang Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Penitera Pengadilan Negeri Baubau.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli bermatrai, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON




Dr. HADI SUPRIYANTO, M.H

PIHAK KEDUA
BAWASLU KOTA BAUBAU




SARMIN, S.Pd.